

MODEL PEMIDANAAN INTEGRATIF DALAM RANGKA MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA PERIKANAN¹

(Integrative Penalization Model to Restore the State's Losses Caused of Fish Crime (Illegal Fishing))

Tuti Widyaningrum

Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Tujuhbelas Agustus '45 Jakarta

Email : tuti.widyaningrum@gmail.com

Naskah diterima:	Revisi:	Disetujui:
30/8/2017	07/9/2017	10/9/2017

ABSTRACT

The maritime sector is a priority in developing the current government. The development of this maritime shaft is a consequence of the Indonesian state which is a largely marine territory. One of the maritime sectors is fisheries. Fisheries are a mainstay in increasing Indonesia's credibility in the eyes of the world. But the Indonesian fishery products cannot be enjoyed by the fisherman. in fact many of Indonesian's fishery produce are stolen by foreign fishermen and many illegal vessels. As a result of illegal fishing, Indonesia has high potential losses. As a state that is a victim of illegal fishing is a state harmed. Other than the losses suffered by the state, threatened livelihoods means endangering a fisherman's capability to meet his basic needs. Destructive fishing will also threaten the marine life. Law enforcement in the form of sinking of ships cannot restore the losses suffered by the state and its society. Similarly, the regulation to compensate illegal fishing is not clear enough, failing to deter its perpetrators. it's important to find those integrative model of penalization to restore the State's Losses Caused of Fish Crime (Illegal Fishing)

Key words :Illegal Fishing, State Loss, Penalization

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara maritim, dimana sebagian besar wilayahnya merupakan lautan. Sebagai negara maritim, sektor perikanan merupakan salah satu

sektor yang menjadi fokus pengembangan. Namun hasil perikanan Indonesia belum dapat dinikmati oleh para nelayan. Hal ini karena pada faktanya hasil perikanan Indonesia banyak dicuri oleh nelayan warga

¹ This paper delivered in International Seminar on "Developing Legal System To Promote Social Welfare" Jakarta, 23-24 Agustus 2017

negara asing dan sejumlah kapal *illegal*. Potensi kerugian Indonesia akibat tindakan *illegal fishing* mencapai US\$ 4 Miliar atau sedikitnya Rp. 52 Triliun pertahun, bahkan menurut World Bank kerugian menggelembung hingga US\$ 20 Milliar atau Rp.260 Miliar pertahun. (<https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/03/08/090751888/menteri-susi-pencuri-ikan-bikin-nelayan-kita-frustasi>). Data pencurian ikan tahun 2001 hingga 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah Kasus Illegal Fishing per tahun dari tahun 2001-2013²

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2001	155
2.	2002	210
3.	2003	522
4.	2004	200
5.	2005	174
6.	2006	216
7.	2007	184
8.	2008	243
9.	2009	203
10.	2010	183
11.	2011	104
12.	2012	75
13.	2013	112

Hingga saat ini pencurian ikan masih marak. Menurut Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad menyatakan praktek pencurian ikan di sejumlah wilayah Indonesia masih marak bahkan terus mengalami peningkatan. Titik rawan pencurian ikan adalah di Laut Arafuru (Papua) di Timur

perairan Indonesia, Laut utara Sulawesi Barat Natuna (kepulauan Riau), dan Laut Segitiga emas antara Thailand, Indonesia, dan Malaysia.³. Jumlah kapal asing yang beroperasi mencuri ikan di perairan Indonesia mencapai 5400 kapal asing. Setiap tahun Indonesia menderita kerugian Rp.300 trilm sebagai akibat tindak *illegal* tersebut.⁴

Begitu besar kerugian yang ditanggung oleh Indonesia sebagai akibat dari *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing yang beroperasi di Indonesia. Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan aktifitas *illegal fishing* diperairan Indonesia menjadi titik awal penegakan hukum perikanan di Indonesia. Sejak bulan Oktober 2014 Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menenggelamkan sebanyak 151 kapal yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal*. Dari 151 kapal tersebut terdiri dari: 50 kapal dari Vietnam; 43 kapal dari Philipina; 21 kapal dari Thailand; 20 kapal dari Malaysia; 2 kapal dari Papua Nugini; 1 kapak dari Tioongkok; dan 14 kapal berbendera Indonesia.⁵ Pada tanggal 14 Maret 2016 KKP melakukan penenggelaman kapal MV. Viking yang merupakan buronan interpol di pantai barat Pangandaran.

Tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh anak buah kapal MV. Vi-

² <http://indonesiacompanynews.wordpress.com/2014/01/08/100-kapal-asing-curi-ikan-di-indonesia-tiap-tahun>; dan <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/01/090618747/fakta-fakta-seputar-pencurian-ikan>

³ www.republika.co.id/berita/dpd-ri/berita-dpd/16/02/06/o23sur365-dpd-pencurian-ikan-masuh-marak

⁴ www.hukumonline.com/berita/baca/lt5474491641fa5/penenggelaman-kapal-asing-pencuri-ikan-dilindungi

⁵ <http://bisnis.tempo.co/read/news/2016/02/22/090747204/sejak-2014-151-kapal-illegal-ditenggelamkan>

king ini merugikan sumber daya ikan negara-negara Pasifik, Afrika, dan Indonesia.⁶ Pada tanggal 19 Maret pukul 14.15, posisi 05°05,866'N 109°07,046E KM Kway Fey 10078 berbendera Tiongkok masuk ke perairan Natuna. Kapal ini hendak ditangkap oleh aparat karena menangkap ikan di perairan Indonesia dengan menggunakan alat tangkap pukat harimau. Saat kapal Pengawas Hiu 11 milik KKP sedang berupaya menarik KM Kway Fey, kapal tersebut ditabrak oleh kapal penjaga pantai 3184 milik Tiongkok sehingga kapal gagal ditangkap.⁷ Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan protes resmi kepada Pemerintah Tiongkok atas insiden intervensi kapal penjaga pantai Tiongkok

terhadap upaya penangkapan KM Kway Fey oleh Kapal Pengawas Hiu 11 yang terbukti mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.⁸

Tindakan melakukan pencurian ikan merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada beberapa pasal yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Jenis tindak pidana dan pasalnya tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2: Tindak Pidana Illegal Fishing

Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

No Pasal	Uraian Perbuatan dan Pidana
1 Pasal 85	Setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
2 Pasal 92	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)SIUP: izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan
3 Pasal 93	(1). Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1), dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling

⁶ <http://nasional.tempo.co/read/news/2016/03/14/063753304/menteri-susi-tenggelamkan-mv-viking>

⁷ Kompas, Kapal Tiongkok Mencuri Ikan, Senin 21 Maret 2016, hal.17

⁸ Kompas, Indonesia Protes Tiongkok, Selasa 22 Maret 2016, hal. 17

banyak Rp. 2.000.000.000,00 (2 miliar rupiah)(2). Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar)(3). Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)(4). Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan ZEEI yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)SIPI: izin tertulis bagi setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yangbemerupakan bagian yang gtidak terpisahkan dari SIUP.

Pada era pemerintahan Joko Widodo sektor maritim menjadi sektor yang diandalkan untuk mendongkrak ekonomi Indonesia. Maraknya pencurian ikan di perairan Indonesia menjadi salah satu kendala untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Oleh karena itu penegakan hukum pada sektor ini menjadi signifikan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu penegakan yang berdampak signifikan adalah kebijakan untuk menanggulamkan kapal yang digunakan sebagai sarana *illegal fishing*.

Namun penenggelaman kapal tidak dapat mengembalikan kerugian negara akibat dari aktifitas *illegal* tersebut. Negara sebagai korban kejahatan pencurian ikan sangat dirugikan. Bahkan tidak hanya negara, para nelayan yang sumber penghidupannya dari hasil penangkapan ikan terancam keberlangsungan kehidupannya. Selain penangkapan ikan yang dilakukan dengan merusak akan mengancam pula kehidupan biota laut.

Berati aktifitas *illegal fishing* merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan kehidupan biota laut, nelayan dan negara. Jika ini dirasakan oleh seluruh negara maka sudah selayaknya aktifitas *illegal fishing* ini dijadikan kejahatan yang bersifat serius (*serious crime*). Tindakan *illgal fishing* telah menjadi isu global. Menurut *Food and Agriculture Organization of The United Nations* (FAO), pada tahun 1995 permasalahan *illegal fishing* dijadikan isu global oleh FAO dengan alasan penurunan persediaan ikan dunia yang salah satu faktor penyebabnya adanya aktifitas *illegal fishing*.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*, dilegalkan dalam Pasal 69 ayat (4), yang menyatakan: "Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa

⁹ Chomariah, *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan Pelaksanaan Pendekatan Kehati-hatian oleh Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014, hal.10

pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Bukti permulaan yang cukup artinya kapal berada di perairan Indonesia tanpa dokumen yang sah dan ada bukti ikan yang mereka sudah tangkap, maka sudah bisa dilakukan penenggelaman. Tetapi tindakan penenggelaman kapal tidak dapat mengembalikan kerugian negara dan masyarakat. Demikian pula pengaturan tentang pengembalian kerugian sebagai akibat tindakan *illegal fishing* belum tegas.

Kondisi ini tidak mendukung penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini. Disamping itu kerugian negara akibat *illegal fishing* yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikembalikan. Hal ini tidak sesuai dengan amanat dibentuknya undang-undang perikanan, yaitu memberikan hak ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang terkait dengan perikanan.

Dalam perspektif pemidanaan, pidana memiliki efek represif dan preventif. Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan bukan karena perbuatan jahat sipelaku dan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jahatnya saja, tetapi juga agar orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Penjatuhan pidana tanpa pidana penjara, hanya pidana denda dan tidak dapat dieksekusi terhadap pidana denda

tidak menimbulkan efek jera baik terhadap pelaku maupun orang lain. Penerapan pidana tersebut membuat seolah-oleh pengadilan di Indonesia tidak serius menangani kasus *illegal fishing*.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut, **Bagaimanakah model penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana perikanan warga negara asing sehingga kerugian negara dapat dikembalikan untuk memenuhi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat ?**

B. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara atau prosedur. Metode kajian berarti cara atau prosedur melakukan pengkajian. Oleh karena bidang kajian adalah ilmu hukum maka digunakan metode penelitian ilmu hukum. Metode penelitian ilmu hukum terdiri dari penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif dan penelitian hukum non doktrinal atau penelitian hukum sosiologis/empiris. "Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengemban hukum".¹⁰ Oleh karena itu penelitian ini disebut juga penelitian dogmatik hukum (*Rechtsdogmatiek*). Penelitian model ini mendasarkan pembuktian deduksi bertolak dari preposisi umum (premis mayor) yang sudah tak terbantahkan kebenarannya (*self evident*,

¹⁰ B.Arief Sidharta, Editor: Sulistyowati Irianto & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hal.142

given).¹¹ Penelitian hukum nondoktrinal menempatkan hasil pengamatan atau realitas sosial sebagai premis mayor, kemudian melakukan pencarian dasar pembenaar melalui norma-norma keajekan antara berbagai gejala yang memanifestasikan keberadaan hukum di alam kenyataan¹²

Dalam mengkaji tulisan ini, caranya meliputi :

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini dipilih karena obyek yang diteliti berupa norma dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Peneliti berusaha menelitipencapaian tujuan hukum pidana berupa pengembalian kerugian negara dalam putusan hakim yang dikaitkan dengan penegakan hukum *illegal fishing*. Kemudian dari hasil tersebut diabsrtaksikan untuk menemukan model pemidanaan terhadap pelaku *illegal fishing* yang dapat mengembalikan kerugian negara. Obyek yang diteliti akan diletakkan dalam suatu sistem norma yang berlaku. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, penelitian hukum normatif adalah: "Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaedah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin

(ajaran)".¹³ Dalam penelitian hukum normatif terdapat prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Sehingga disiplin ilmiah dan cara kerjanya melihat obyek penelitian dari perspektif hukum itu sendiri.

Metode pendekatan merupakan suatu usaha untuk memandang obyek yang diteliti sehingga menghasilkan suatu masalah dalam penelitian. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. *Statute approach* karena yang menjadi sentral penelitian ini adalah aturan yang terkait dengan *illegal fishing* terutama Undang-Undang tentang Perikanan. *Conceptual approach* karena penyelesaian problematika penelitian didasarkan pada konsep pemidanaan yang integratif. *Case approach* karena peneliti berusaha melihat penerapan penjatuhan pidana pada kasus *illegal fishing*. Sumber kasus dari putusan pengadilan yang berkaitan obyek penelitian ini yaitu putusan *illegal fishing*.

Oleh karena metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, maka data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan atau

¹¹ Ibid., hal.131

¹² Ibid., hal.132

¹³ H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013, hal.13

¹⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/01/12003881/lagi.81.kapal.pencuri.ikan.ditenggelamkan.di.penjuru.indonesia>

literatur. Data sekunder dipilih yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Bahan hukum primer: bahan hukum yang mengikat dan diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- b. Bahan hukum sekunder: bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari buku atau literatur, hasil penelitian, dan makalah yang berhubungan dengan judul atau masalah dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier : bahan hukum ini terdiri dari kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

C. HASIL PENELITIAN

Upaya penegakkan hukum terhadap *illegal fishing* dilakukan secara masif untuk memberikan efek jera kepada pelaku dengan cara pembakaran dan peneng-

gelaman kapal. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) UU No.45 Tahun 2009 dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing. Data terbaru menunjukkan dari tahun 2014 sampai April 2017 sudah ada 317 kapal yang ditenggelamkan. Pada 1 April 2017 kembali 81 kapal ditenggelamkan, dengan rincian dari 81 kapal yang akan ditenggelamkan, 46 kapal diketahui berbendera Vietnam, 18 kapal Filipina, 11 kapal Malaysia, dan 6 kapal Indonesia. Sebanyak 46 kapal telah diputuskan secara *inkrahct* (berdasarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap) dan 35 lainnya ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁴

Fakta tentang kerugian negara yang tidak dapat dikembalikan, terdapat dalam kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh warga negara Thailand dengan kapal berbendera Malaysia. Kasus ini tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 210/Pid.Sus/2011/PN.Sbs. Deskripsi kasusnya sebagai berikut:

Tabel 3 : Deskripsi Kasus¹⁵

Deskripsi kasus	Dakwaan	Putusan
<p>Pelaku: Mr. Bunked Sopana alias Roy warga negara Thailand merupakan nahkoda KM.SF2-1247C berbendera Malaysia.</p> <p>Kejadian: pada hari Selasa, 7 Agustus 2007, jam 13.30 Wib, di perairan Laut</p>	<p>Dakwaan berbentuk kumulatif. Kesatu: Pasal 92 jocto Pasal 26 ayat (1) jocto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.</p> <p>Kedua: Pasal 93 ayat</p>	<p>Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: 1. Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.</p> <p>1. Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.</p>

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 210/Pid.Sus/2011/PN.Sbs diakses dari www.putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna termasuk dalam Zona Eksklusif Indonesia, pada posisi 02°55'39" LU - 109°34'39" BT melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kapal ditangkap oleh patroli HIU 004 milik Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang melaksanakan operasi pengawasan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan di laut Natuna dan laut Cina Selatan

(2) juncto Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketiga: Pasal 85 juncto Pasal 9 huruf c juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Keputusan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl.

2. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa atas perbuatan tersebut adalah:

1. Pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (2 miliar rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Menyatakan barang bukti berupa uang pengganti barang bukti hasil lelang ikan campuran sebesar Rp.359.100 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah dan hasil lelang kapal KM-SF2-1247 sebesar Rp. 31.680.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah dirampas untuk negara.

Hakim memutus perkara tersebut secara *in absentia* (tanpa kehadiran terdakwa), dan terdakwa tidak pernah memberikan keterangan di persidangan. Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, memungkinkan persidangan secara *in absentia*. Terdakwa dalam kasus ini merupakan warga negara Thailand. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan tidak berlaku kecuali terdapat perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah warga sebagai pelaku tindak pidana perikanan. Oleh karena terdakwa warga negara Thailand dan pemerintah Indonesia belum memiliki perjanjian dengan Thailand mengenai Perikanan, maka terhadap terdakwa yang warga negara Thailand tidak dipidana dengan pidana penjara, dan hanya dipidana dengan pidana denda. Namun karena *in absentia*, maka keberadaan terdakwa tidak diketahui, dan eksekusi

pidana denda tidak dapat dilaksanakan. Putusan pidana denda kepada pelaku dalam putusan PN Sambas Nomor 210/Pid.Sus/2011/PN.Sbs. sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidier 6 bulan kurungan tidak dapat dieksekusi. Pengadilan juga tidak dapat menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa karena terdakwa warga negara asing (Thailand).

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, peneliti menemukan problem dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan. Pada satu sisi sektor perikanan menjadi andalan negara kita dan menjadi prioritas penanganan pada pemerintahan saat ini, namun pada fakta penegakkan khususnya di pengadilan sangat lemah. Identifikasi kelemahan penegakan hukum *illegal fishing* dalam Putusan PN Sambas Nomor 210/Pid.Sus/2011/PN.Sbs. adalah:

1. Putusan hanya menjatuhkan pidana denda kepada pelaku *illegal fishing*, yang seharusnya dapat dijatuhi pidana

penjara.

2. Pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dieksekusi bersifat in *absentia*.
3. Tidak ada kerjasama antara Indonesia dan Thailand.

D. PEMBAHASAN

Tindak Pidana Perikanan merupakan tindak pidana khusus yang merugikan keuangan negara sekaligus merusak lingkungan hidup. Lebih jauh kerusakan lingkungan hidup khususnya habitat laut sangat merugikan masyarakat terutama nelayan karena ketersediaan dan keberlanjutan ekosistem laut khususnya perikanan menjadi jauh berkurang, sehingga memperkecil manfaat ekonomis bagi nelayan. Bagi negara *illegal fishing* menjadi sumber kerugian yang besar karena merongrong sumber daya alam yang menjadi komoditas pendapatan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keuntungan yang tinggi dari *illegal fishing* membuat banyak kapal yang melakukan pencurian ikan terutama kapal-kapal asing. Sementara kerugian negara akibat *illegal fishing* tiap tahun sangat besar, seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Simposium Kejahatan Perikanan Internasional II di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta pada 10 Oktober 2016 bahwa, "*Illegal fishing* telah mengakibatkan kerugian ekonomi

Indonesia sebesar 20 miliar dolar Amerika per tahun. Termasuk mengancam 65 persen terumbu karang kita.¹⁶

Kerugian negara didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 22 UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 1 Angka 15 UU No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat unsur-unsur kerugian negara, yaitu :

1. Kekurangan uang, barang, dan surat berharga;
2. Jumlah kerugian nyata dan pasti;
3. Perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai;
4. Adanya penanggungjawab/pelaku kerugian;
5. Hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.¹⁷

Dalam kasus *illegal fishing* kerugian negara tidak hanya sekedar dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri tetapi memiliki dampak yang cukup luas diantaranya sebagai berikut, 1).Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak,2).pengurangan PNPB, 3).Peluang kerja nelayan Indonesia berkurang, karena

¹⁶ <http://katadata.co.id/berita/2016/10/10/jokowi-indonesia-rugi-rp-260-triliun-akibat-pencurian-ikan>

¹⁷ Nizam Burhanuddin, *Hukum Keuangan Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2015, hal.172

kapal-kapal asing yang menggunakan ABK Asing, 4) Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri sehingga mengakibatkan hilangnya devisa negara dan berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan, 5). Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan.¹⁸

Upaya pemerintahan Jokowi menerapkan penegakkan hukum di sektor perikanan lewat kebijakan pembakaran dan penenggelaman kapal yang melakukan *illegal fishing* merupakan langkah maju dalam penegakkan hukum pidana lingkungan. Namun demikian ada beberapa hal yang patut dikaji ulang mengenai efektifitas pemidanaan berupa penenggelaman kapal dengan aspek kerugian negara. Apalagi jika menyangkut persoalan Internasional dimana pelaku *illegal fishing* adalah warga negara asing dan belum ada kerjasama pemerintah Indonesia dalam hal ekstradisi pelaku *illegal fishing* tersebut terutama pada kasus *illegal fishing* dalam Putusan PN Sambas Nomor 210/Pid.Sus/2011/PN.Sbs. Pada putusan tersebut Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa atas perbuatan *illegal fishing* itu hanya menjatuhkan pidana denda dan tambahan uang pengganti barang bukti hasil lelang ikan yang dicuri. Karena diputus *in absentia* pidana denda tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga upaya untuk mengembalikan kerugian negara akibat *illegal fishing* tidak dapat terpenuhi.

UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mengkategorikan tindak pidana perikanan sebagai suatu kejahatan. Hal ini tertuang dalam Pasal 103 yaitu Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 adalah kejahatan. Dalam rumusan Pasal-pasal tersebut disebutkan mengenai adanya pidana penjara dan juga pidana denda bagi pelakunya.

Penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan mendasarkan pada kebijakan kriminal yang ditetapkan oleh penyelenggara negara. Kebijakan kriminal (politik hukum pidana) merupakan bagian dari politik hukum nasional (*legal policy*) secara keseluruhan, serta merupakan bagian dari politik sosial (*social welfare policy* maupun *social defense policy*).¹⁹ Politik hukum nasional bidang hukum terlihat dalam GBHN yang menegaskan dua hal yang bersifat strategis, pertama, pertama pembinaan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, dan kedua diperlukan ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang ditujukan ke arah peningkatan pembinaan

¹⁸ Nunung Mahmudah, *Megal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal.97-98

¹⁹ M. Najih, *Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: KHN, 2013, hal.194-195

kesatuan bangsa yang mendukung modernisasi. Hakikat dari politik hukum nasional adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, harus dilihat sebagai *condition sine qua non* bagi pembangunan hukum nasional.²⁰

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial, politik kriminal terdiri dari *penal policy* dan *non penal policy*.²¹ Penerapan pidana penjara ataupun denda adalah upaya penal dalam menanggulangi kejahatan. Dalam memutuskan penerapan pidana bagi pelaku kejahatan tertentu yaitu *illegal fishing* akan dipengaruhi oleh kebijakan penegakan hukum pada umumnya, dan dipengaruhi pula oleh kebijakan sosial yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan harus dipertimbangkan tujuan dari penjatuhan tersebut, apakah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau bahkan sebaliknya.

Dalam menerapkan politik hukum pidana (*penal policy*) terdapat dua masalah sentral, yaitu: perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya diterapkan kepada si pelanggar.²² Penentuan kedua hal tersebut, akan berkaitan dengan penentuan

politik sosial yang integral (*integritysocial policy*) sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam kasus illegal fishing saat tindak pidananya sudah dirumuskan dengan jelas, semestinya bisa dilaksanakan dengan konsekuen.

Penerapan pidana harus mengandung dasar pembenar. Dasar pembenar penjatuhan pidana meliputi 3 teori, yaitu:

1. Teori Absolut (*Retributif*) menyatakan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sanksi yang dijatuhkan untuk memuaskan tuntutan keadilan dan moral serta sebagai pembalasan.
2. Teori Tujuan (*Teleologis*) menyatakan bahwa pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat (*social defence*).
3. Teori tujuan pemidanaan yang integratif (*Retributif-Teleologis*) menyatakan bahwa pemidanaan dilihat dalam perspektif multi dimensional, sehingga pemidanaan bersifat plural.²³

Untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial, hukum pidana ikut andil pula dengan mencegah (*preventif*) terjadinya kejahatan dan menerapkan pidana (*represif*) terhadap pelaku tindak pidana. Upaya ini dilakukan dengan sarana penal yaitu dengan menerapkan pidana yang

²⁰ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hal.110-111

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana, 2014, hal.405

²² *Ibid.*, hal.30

²³ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2008, hal.49-54

tercantum dalam Pasal 10 KUHP bagi pelaku tindak pidana. Hal ini dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi hukum pidana. Tujuan hukum pidana secara umum adalah mencapai keadilan, kepastian, dan kegunaan, sedangkan secara khusus adalah untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana dan mencegah terjadinya tindak pidana terhadap orang, badan dan harta benda. Tercapainya tujuan dan fungsi hukum pidana akan menyumbang peningkatan kesejahteraan rakyat. Adanya pidana denda dalam ketentuan pidana UU perikanan membuktikan bahwa pidana denda mengarah pada pengembalian kerugian negara sehingga kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan.

Pada saat pelaku *illegal fishing* yang kebanyakan adalah orang asing, sangat sulit untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena sudah kembali ke negara asalnya. Yang terjadi kemudian eksekusi pidana denda juga tidak dapat dilaksanakan. Meskipun ada lelang hasil tangkapan ikan *illegal fishing* jumlahnya tidak seberapa dengan jumlah pidana denda sebagai bentuk pengembalian kerugian Negara, sekaligus dalam mewujudkan pencegahan (preventif) terjadinya kejahatan dan menerapkan pidana (represif) terhadap pelaku tindak pidana. Pada UU No.45 Tahun 2009 pidana denda diancam dengan maksimal 20.000.000.000 (dua puluh milyar) yang jauh lebih berat dibandingkan UU No.31 Tahun 2004, namun selama dalam persidangan pelaku tidak dapat

dihadirkan maka pidana denda tersebut tidak efektif dijalankan.

Besaran pidana denda yang semakin berat dalam UU No.45 Tahun 2009, tidak menghilangkan sifat kejahatan pada diri pelaku sehingga pidana penjara semestinya juga dilaksanakan. Dalam ranah hukum pidana setelah UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan dalam Pasal 4 bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Hal tersebut menjelaskan bahwa sifat pertanggungjawaban pidana masih tetap melekat pada pelaku tindak pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Begitu pula dengan pelaku *illegal fishing* dalam putusan PN Sambas No. 210/Pid.Sus/2011/PN.Sbs, Mr. Bunked Sophana sebagai Nakhoda yang bertanggung jawab atas kepemimpinan kapal yang melakukan *illegal fishing* seharusnya bisa dipenjara selain dengan tetap membayar denda. Namun karena belum ada perjanjian Internasional dengan Thailand maka ia tidak bisa dipidana.

UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur mengenai ketentuan pidana yang menyebutkan setiap orang yang dalam hal rezim hukum laut diartikan sebagai kapal (baik asing maupun lokal) terkena ketentuan tersebut. Pada pelaksanaan penegakkan hukumnya masih sangat lemah, ada ketimpangan dan

ketidakadilan saat pengenaan ketentuan pidana badan tidak bisa dilakukan untuk awak kapal asing. Sementara kapal Indonesia yang tertangkap *illegal fishing* dikenakan hukuman penjara dan kapalnya dibakar dan ditenggelamkan. Menurut Kajari Belawan, kejaksaan kesulitan menagih pidana denda terhadap orang asing yang tidak pernah menghadiri persidangan karena sudah pulang ke negara asalnya. Selama tahun 2016 pihak Imigrasi Batam sudah mendeportasi sekitar 300 lebih pelaku pelanggaran *illegal fishing* di Kepulauan Riau.²⁴ Sementara itu hal berbeda terjadi pada nelayan Indonesia, selain terkena hukuman badan, kapalnya juga ikut ditenggelamkan, jadi tergantung hakimnya yang memutuskan.²⁵

Selain itu kapal perikanan yang digunakan untuk *illegal fishing* yang dibakar dan ditenggelamkan juga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan. Padahal dalam Pasal 76C ayat (5) UU No.45 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan. Pertimbangan kementerian kelautan dan perikanan memilih penenggelaman kapal sebagai bentuk hukuman untuk menciptakan efek jera bagi

pelaku sekaligus agar kapal perikanan itu tidak dipakai lagi untuk melakukan *illegal fishing*.²⁶ Artinya tindakan penenggelaman kapal tersebut lebih didasarkan pada pencapaian tujuan pemidanaan yang retributif yang menyatakan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sanksi yang dijatuhkan lebih untuk memuaskan tuntutan keadilan dan moral serta sebagai pembalasan.

Solusi yang peneliti tawarkan untuk menyelesaikan problematika penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut di atas, adalah menerapkan model pemidanaan yang integratif untuk mencapai tujuan pemidanaan dan mengembalikan kerugian negara. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral terhadap tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi di antara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan bahwa tidak satu pun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan dari segala perspektif.²⁷ Teori hukum integratif dapat digunakan untuk menganalisis, mengantisipasi dan merekomendasikan solusi hukum yang tidak hanya

²⁴ <http://batam.tribunnews.com/2017/01/24/newsvideo-begini-proses-deportasi-73-pelaku-illegal-fishing-asal-vietnam-di-bandara-batam>

²⁵ <http://www.mdn.biz.id/n/190218/> Hukuman terhadap Pelaku illegal Fishing Sangat Lemah

²⁶ Hasil wawancara dengan Kasubag Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mohamad Husni Mubarak pada tanggal 7 Agustus 2017

²⁷ Muladi, *Op.Cit.*, hal.60

mempertimbangkan aspek normatif, melainkan juga aspek sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional dan internasional.²⁸ Teori tujuan pemidanaan yang integratif menginginkan hukum pidana bersifat operasional dan fungsional. Sehingga membutuhkan pendekatan multi dimensional terhadap dampak pemidanaan, baik yang bersifat individual maupun dampak sosial. Dalam hal ini hukum pidana dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.²⁹

Persoalan warga negara asing yang tidak dapat dikenakan hukuman badan (penjara) selama tidak ada perjanjian antar negara menjadikan polemik dalam penegakkan hukum perikanan. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Tanzil Azizie, Peneliti LEIP menyebutkan bahwa dari berbagai putusan tindak perikanan di Mahkamah Agung sepanjang tahun 2011 sampai tahun 2015 terdapat perbedaan boleh tidaknya WNA diberikan hukuman badan. Dari 152 putusan tersebut, hanya 75 putusan yang bisa diakses/diunduh. Dari 75 putusan tersebut, hanya ada 14 putusan yang spesifik membahas mengenai penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dengan komposisi 6 putusan menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda dan 8 putusan yang hanya

menjatuhkan pidana denda tanpa diikuti dengan pidana kurungan pengganti denda.³⁰ Dari penelitian tersebut diketahui bahwa pemahaman dan perspektif hakim terhadap ketentuan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS yang diterapkan pada Pasal 102 UU No.45 Tahun 2009 jo. UU No.31 Tahun 2004.

Dengan adanya perbedaan putusan tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan hukum nasional diperlukan terobosan hukum yang dapat membunikan konsep teori hukum integratif. Hal yang dapat dilakukan pertama adalah melakukan terobosan-terobosan hukum seperti dalam teori hukum Progresif. Karakter hukum progresif adalah: (1) bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia oleh karena memandang hukum selalu dalam proses (*law as process, lawas making*), (2) peka terhadap perubahan di masyarakat, dan (3) menolak status quo.³¹ Dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan, inkonsistensi penerapan aturan hukum (ketentuan pidana) sangat dihindari karena tidak mencerminkan kepastian hukum. Dampak individual dan sosial (*Individual and social damages*) sebagai akibat dari tindak pidana merupakan *center point* atau titik berat penetapan tujuan pidana yang berbeda-beda dalam setiap kasus. Adapun tujuan pemidanaannya adalah: 1. Pencegahan (umum dan khusus);

²⁸ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal.98

²⁹ Muladi, *Op.Cit.*, hal.53-54

³⁰ Mohammad Tanzil Azizie, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), *Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum & Meningkatkan Akses Masyarakat Pada Keadilan*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2010

³¹ Satjipto, Raharjo, *Hukum Dalam Jagad Ketentuan*. Jakarta: UKI Press: 2006, hal.57

2. Perlindungan masyarakat; 3. Memelihara solidaritas masyarakat; dan 4. Pengimbangan.³² Mengingat titik berat penetapan tujuan pidana berkaitan dengan politik hukum nasional yang diturunkan kedalam politik kriminal, penting kiranya memperhatikan aspek keadilan terhadap pelaku dan juga masyarakat. Oleh karena itu hukuman badan terhadap pelaku *illegal fishing* WNA sangat dimungkinkan. Jika menggunakan sudut pandang hukum progresif, semestinya bisa dilakukan terobosan hukum pada ketentuan Pasal 102 UU Perikanan. Pada Pasal 102 UU Perikanan, jenis pidana yang tidak boleh dijatuhkan hanyalah pidana penjara namun tidak ada larangan untuk menjatuhkan pidana lain yang sifatnya lebih pada upaya pemulihan dan pengimbangan terhadap tindak pidana yang sudah dilakukan. Pidana penjara seharusnya bisa diganti dengan pidana kurungan pengganti denda seperti yang ada dalam beberapa putusan hakim pada penelitian Mohamad Tanziel Aziezi.

Ketentuan pidana penjara dalam bentuknya yang terbatas sangat dimungkinkan untuk memberikan efek memaksa terhadap pembayaran pidana denda yang selama ini sulit diwujudkan. Melalui perspektif teori hukum integratif persoalan mengembalikan kerugian negara akibat *illegal fishing* yang dilakukan oleh WNA diperlukan tidak sekedar mempidanakan pelaku individu dengan

pidana kurungan pengganti denda tapi juga merupakan gabungan dari keduanya. Teori hukum integratif tidak hanya menjadi landasan pengkajian masalah pembangunan nasional dalam konteks "*inward looking*", melainkan juga dalam konteks pengaruh hubungan internasional ke dalam sistem kehidupan bangsa Indonesia.³³ Ketika dilapangan masih dijumpai perbedaan penafsiran Pasal 102 oleh para hakim yang masih menunggu kebijakan pemidanaan melalui SEMA, pemerintah Indonesia sudah harus memulai langkah-langkah Internasional untuk mengintegrasikan upaya penegakkan hukum atas tindak pidana perikanan yang melibatkan negara-negara tetangga. Perjanjian ekstradisi diantara negara ASEAN perlu dilakukan agar dapat meminimalisir tindakan *illegal fishing* sekaligus memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Tindak pidana perikanan berupa *illegal fishing* sudah sangat merugikan negara karena selain mengancam kelestarian sumber daya perikanan, keberlanjutan penghidupan nelayan Indonesia dan berkurangnya penerimaan negara. Dalam kasus *illegal fishing* yang melibatkan warga negara asing sebagai pelakunya, kebanyakan pelaku tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hal ini dikarenakan rezim hukum

³² Muladi., *Op. Cit.*, hal.61

³³ Romli Atmasasmita., *Op. Cit.*, hal.99

internasional yang melarang hukuman penjara dijatuhkan ketika belum ada perjanjian antar negara. Akibatnya pengenaan ketentuan pidana dalam UU Perikanan yang berupa pidana denda tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak mampu mengembalikan kerugian negara akibat illegal fishing.

Perbedaan penafsiran Pasal 102 UU Perikanan yang merupakan pengejawantahan Pasal 73 UNCLOS oleh para hakim yang memutus perkara illegal fishing menjadi tantangan penegakkan hukum perikanan Indonesia. Dalam perspektif teori hukum integratif diperlukan lebih dari sekedar terobosan dalam memaknai larangan penjatuhan hukuman badan bagi WNA pelaku *illegal fishing*, sehingga bisa dimungkinkan dilakukannya pidana terbatas sebagai gabungan terhadap pidana denda, sekaligus untuk memastikan pidana denda tersebut bisa dijalankan. Selain itu untuk memenuhi tujuan pemidanaan dan mengembalikan kerugian negara, tindakan penenggelaman kapal tidak perlu dilakukan. Cukup dengan merampas benda (kapal) yang digunakan sebagai sarana *illegal fishing* untuk diberikan kepada nelayan lokal agar mampu memenuhi produktifitas tangkapan nelayan.

Saran

Dalam rangka mengembalikan kerugian negara akibat *illegal fishing* yang dilakukan oleh WNA, diperlukan konsistensi terhadap ketentuan pidana

dalam UU Perikanan. Perbedaan pemidanaan berupa pidana penjara bagi pelaku yang berasal dari warga negara asing dengan pelaku WNI dapat diatasi dengan melakukan revisi UU Perikanan yang mengadopsi ketentuan interpretasi Pasal 73 UNCLOS agar lebih akomodatif terhadap upaya pidana penjara terbatas untuk memastikan pidana denda efektif dilaksanakan.

(RN - RAM)

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana, 2014
- B.Arief Sidharta, Editor: Sulistyowati Irianto & Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chomariah, *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan Pelaksanaan Pendekatan Kehati-hatian oleh Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014
- Nizam Burhanuddin, *Hukum Keuangan Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2015
- Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- M. Najih. *Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: KHN, 2013
- Mohammad Tanzil Aziezi, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), *Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum & Meningkatkan Akses Masyarakat Pada Keadilan*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi

- Peradilan (LeIP), 2010
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2008
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012
- Satjipto, Raharjo, *Hukum Dalam Jagad Ketentuan*. Jakarta: UKI Press: 2006
- <http://katadata.co.id/berita/2016/10/10/jokowi-indonesia-rugi-rp-260-triliun-akibat-pencurian-ikan>
- <http://batam.tribunnews.com/2017/01/24/newsvideo-begini-proses-deportasi-73-pelaku-illegal-fishing-asal-vietnam-di-bandara-batam>
- <http://www.mdn.biz.id/n/190218/Hukuman-terhadap-Pelaku-Illegal-Fishing-Sangat-Lemah>
- <http://indonesiacompanynews.wordpress.com/2014/01/08/100-kapal-asing-curi-ikan-di-indonesia-tiap-tahun>, diakses tanggal 10 Maret 2016
- <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/01/090618747/fakta-fakta-seputar-pencurian-ikan>, diakses tanggal 10 Maret 2016.
- www.republika.co.id/berita/dpd-ri/berita-dpd/16/02/06/o23sur365-dpd-pencurian-ikan-masuh-marak, diakses tanggal 10 Maret 2016
- www.hukumonline.com/berita/baca/lt5474491641fa5/penenggelaman-kapal-asing-pencuri-ikan-dilindungi, diakses tanggal 10 Maret 2016
- <http://bisnis.tempo.co/read/news/2016/02/22/090747204/sejak-2014-151-kapal-illegal-ditenggelamkan>, diakses tanggal 10 Maret 2016.
- <http://nasional.tempo.co/read/news/2016/03/14/063753304/menteri-susi-tenggelamkan-mv-viking>, diakses tanggal 14 maret 2016.
- Kompas, Kapal Tiongkok Mencuri Ikan*, Senin 21 Maret 2016.
- Kompas, Indonesia Protes Tiongkok*, Senin 22 Maret 2016.
- wawancara dengan Kasubag Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mohamad Husni Mubarak pada tanggal 7 Agustus 2017